



PUTUSAN

Nomor: 1283/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di RT.001 RW. 009 Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai TERMohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 08 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajian dengan Nomor: 1283/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tanggal 08 Oktober 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/19/II/2003 tanggal 10 Februari 2003;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni selama \pm 7 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :



- a. xxxxx, umur 8 tahun;
- b. xxxxx, umur 7 tahun;
- c. xxxxx, umur 5 tahun.

ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang memberi Rp 500.000,- sebulan dan Termohon selalu menuntut diberi uang nafkah lebih dari itu sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-----
 4. Bahwa sejak bulan Agustus 2010, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
 5. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
 6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1283/Pdt.G/2012/PA.Kjn, 9 Nopember 2012 dan 10 Desember 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan Termohon yang sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;-----

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3326131706810006, tanggal 12 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan,; Nomor: 126/19/II/2003 tanggal 9 Pebruari 2003, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tehalontar Rt.01 Rw.09, KecamatanSragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Pebruari 2003;-----
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----



- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 5 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran;-----
 - Bahwa, ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan ekonomi rumah tangganya sering kekurangan;-----
 - Bahwa, pada bulan Agustus 2010 Pemohon pulang ke rumah saksi, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;---
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun lebih dan selama itu pula tidak pernah ada komunikasi lagi;-----
 - Bahwa, Termohon sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya
2. xxxxx, umur 350 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Tangkil Tengah Rt.05 Rw.06, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Termohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada pada tahun 2003;-----
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 7 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 5 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran;-----
 - Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi berada di depan rumah orang tua Termohon;-----
 - Bahwa, pada bulan Agustus 2010 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;-----



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun lebih dan selama itu pula tidak pernah ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa, Termohon sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap sebagaimana permohonannya, kemudian mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon



harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah, Pemohon mohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen, dikarenakan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran dikarenakan kekurangan ekonomi rumah tangga, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi yang hingga kini 2 tahun lamanya, sekarang Termohon bekerja di luar negeri dan tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 09 pebruari 2003, dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi pertengkaran pertengkaran dikarenakan kekurangan ekonomi rumah tangga, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;-----



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah 2 tahun 2 bulan dan selama itu pula tidak pernah ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena sudah pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan dan sudah ada komunikasi lagi dan sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, maka ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon aquo sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil awal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN, dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL MANAN

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-



(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)